



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 16 TAHUN 1980

T E N T A N G

SEWA RUMAH MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI.

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan asli Daerah, maka dirasa perlu meninjau kembali Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1965 tentang Sewa Rumah milik Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
 2. Bahwa untuk itu perlu mengatur kembali pungutan sewa rumah dimaksud dengan suatu Peraturan Daerah.
- Hengingat :**
1. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112)-tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.
 2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 3. Undang-undang No.12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan - Umum Retribusi Daerah.
 4. Instruksi Presiden Kabinet No.10/EK/IN/12/66 tentang - Intensifikasi Pungutan dalam rangka usaha peningkatan-penerimaan Negara.
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1972 tentang Peningkatan Penghasilan Daerah.
 6. Surat Keputusan Menteri PUTL tanggal 1 April 1969 No.-70/Kpts/1969 tentang Penetapan Sewa untuk Rumah Negeri.
 7. Surat Direktur Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977 No.SE-1.16/DJA VII.3/3/77.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Sewa Rumah milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

B A B I

KETETAPAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
4. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Republik Indonesia termasuk Pegawai Daerah dan Pegawai Negeri yang diperbantukan pada Daerah.
5. Gaji pokok adalah Gaji pokok yang diatur menurut Peraturan Pegawai Negeri.
6. Rumah milik Pemerintah Daerah adalah Rumah yang dibangun dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau yang berada dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

1. Sewa Rumah milik Pemerintah Daerah dipungut dari Pegawai Negeri yang mendiami rumah milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Daerah untuk mendiami Rumah tersebut.

B A B II

Pasal 3

Besarnya Sewa Rumah milik Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) bulan adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

1. Sewa Rumah milik Pemerintah Daerah harus dilunasi selambat-lambatnya pada akhir bulan.
2. Bilamana tidak dilakukan pembayaran/pelunasan sampai batas waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini, dikenakan tambahan pembayaran denda sebesar 25% dari jumlah sewa yang harus dibayar, dan tambahan denda tersebut harus dilunasi sekaligus bersama-sama dengan pembayaran sewa terhutang.

Pasal 5

Uang sewa Rumah milik Pemerintah Daerah adalah merupakan Pendapatan Daerah dan disetorkan pada Kas Daerah.

B A B III
P E L A K S A N A

Pasal 6

Menunjuk Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, sebagai Peraturan Pelaksanaan dari-Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan No.14 Tahun 1965 serta ketentuan dan Peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
Ketua,

dto

S U P O M O.

Jambi, 19 Januari 1980.
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I
J A M B I.

dto

MASJCHUN SOFWAN SH.

Dimuat Dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jambi No. 157
Tanggal 23 - 9 - 1980 Seri B No.150

Sekretaris Wilayah/Daerah,

dto

Drs.H. ABDURRAHMAN SAYUTI.

NIP. 430000332.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 16 TAHUN 1980

T E M T A N G

SEWA RUMAH MILIK PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAMBI

I. U M U M.

1. Dalam rangka Peningkatan Pendapatan Daerah, dianggap perlu untuk mengintensifkan, pelaksanaan pemungutan sewa rumah milik Pemerintah, yang selama ini hasil - yang didapat dari sumber tersebut masih kurang memadai. Sedangkan pungutan sewa rumah milik Pemerintah Daerah tersebut adalah merupakan salah satu sumber - Daerah yang dapat ditingkatkan penerimaannya.

Bahwa sumber Pendapatan Daerah yang dimaksud, diusahakan peningkatan hasilnya dengan mengintensifkan - pungutan sewa rumah dimaksud.

2. Bahwa untuk mengatur pungutan sewa rumah milik Pemerintah Daerah tersebut dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas,

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 cukup jelas.

Pasal 9 cukup jelas.